



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 88 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 114 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN SIAK KABUPATEN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran bantuan keuangan kepada Kampung, perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif untuk dijadikan sebagai pedoman;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Siak sebelumnya telah menetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Khusus Kepada Kampung Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau, namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Khusus Kepada Kampung Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 114 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KAMPUNG UNTUK Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kampung Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 114) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penghulu menyampaikan rencana kegiatan pemanfaatan BKK ISH sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) kepada Pokja BKK SKH melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
 - (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan besaran biaya sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dan diberikan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
 - (3) Pokja BKK SKH melakukan verifikasi atas rencana penggunaan BKK yang diusulkan oleh penghulu dan memberikan persetujuan.
 - (4) Rencana kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selanjutnya ditetapkan dalam APBKampung.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) BKK ISH dan BKK ASH dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan ditingkat Kampung yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Siak Kabupaten Hijau.
- (2) Pemanfaatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dengan kriteria berikut:

- a. pengelolaan Persampahan;
- b. sanitasi Lingkungan dan Pemukiman;
- c. pengelolaan/penataan air limbah;
- d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- e. pengembangan Pertanian dan perikanan Berkelanjutan;
- f. pengelolaan Perhutanan Sosial;
- g. restorasi Gambut;
- h. reboisasi daerah aliran sungai (DAS);
- i. pengelolaan Mangrove;
- j. penghijauan Kampung; dan
- k. pemberdayaan ekonomi masyarakat bidang pertanian/perikanan/peternakan berkelanjutan.

(3) Jenis kegiatan pemanfaatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus dilakukan secara sekaligus.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tahun anggaran 2023.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Penggunaan bantuan keuangan khusus tahun anggaran berjalan digunakan sampai tanggal 31 Desember dan apabila terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), maka Kampung wajib menyetorkan kembali kepada kas daerah.

5. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan BKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Pokja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi;
- (3) Terhadap pelaksanaan pengelolaan BKK dilakukan pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

- (4) Monitoring dan evaluasi khusus terhadap pelaksanaan BKK ISH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh Pokja dan tim monitoring BKK ISH.
- (5) Tim Monitoring BKK ISH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam perbaikan kebijakan BKK selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2024**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR ...